

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 *Agency Theory (Teori Keagenan)*

*Agency Theory* (Teori Keagenan) (Jensen dan Meckling, 1976) adalah sebagai suatu versi dari *game theory* yang membuat suatu model kontraktual antara dua atau lebih orang (pihak), dimana salah satu pihak disebut agent dan pihak yang lain disebut principal. Eisenhardt (1989), berpendapat bahwa *Agency Theory* (Teori Keagenan) dilandasi oleh 3 asumsi yaitu: (1) asumsi tentang sifat manusia yang menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*), (2) asumsi tentang keorganisasian merupakan adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya *information asymmetry* antara *principal* dan agen, dan (3) asumsi yang berisi tentang informasi, adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjual-belikan.

Hal ini digunakan untuk mengevaluasi hasil dari kontrak kerja antara principal dan agen. Apakah kontrak kerja sama telah berjalan dengan apa yang telah disepakati atau tidak. Meningkatkan kemampuan baik principal ataupun agen dalam mengevaluasi kondisi dimana sebuah keputusan harus diambil. Dewasa ini mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan *principal* adalah pemegang saham atau pemilik perusahaan. Sedangkan *agent* adalah pihak

yang ditunjuk pemilik dan diberi kewenangan untuk mengelola perusahaan namun dengan harapan manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik.

Teori agensi memberikan asumsi bahwa pemilik perusahaan mempunyai berbagai batasan dalam mengawasi manajemen ketika menjalankan aktivitasnya. Prinsipal tidak dapat mengontrol secara rutin performa yang diberikan oleh agen, sehingga prinsipal tidak dapat mengetahui apakah keputusan yang diambil manajemen tersebut sudah dilandasi oleh kepentingan perusahaan atau kepentingan agen tersebut. Selain itu, agen memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi dan isu-isu yang terjadi dalam perusahaan daripada prinsipal. Hal ini menimbulkan terjadinya *assymetric information*. Arumingtyas dan Ramadhan (2019) terdapat 2 macam asimetri informasi yang dapat memicu *agency problem* bagi perusahaan yaitu *moral hazard* dan *adverse selection*. *Moral hazard* merupakan suatu keadaan dimana pemegang saham tidak dapat memantau atau mengetahui tindakan manajemen secara keseluruhan. Keadaan ini mengakibatkan manajer dapat melakukan tindakan memutuskan suatu keputusan tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemegang saham yang memungkinkan melanggar etika atau norma dan bahkan melanggar kontrak.

Pada dasarnya hubungan antara *principal* dan *agent* hanya membutuhkan seorang penengah untuk menjalin hubungan antara kedua belah pihak tersebut guna mendukung pengambilan kebijakan secara *fair*, dalam hal ini adalah auditor independen yang dapat menegakkan format pelaporan keuangan standar berbasis nilai akuntansi. Disinilah tugas auditor independen dibutuhkan dalam memberikan penilaian tentang kualitas informasi yang tercakup dalam laporan keuangan.

Dengan demikian dapat diartikan hubungan teori keagenan pada penelitian ini sebagai pihak ketiga membantu auditor untuk memahami konflik kepentingan yang muncul antara *principal* dan *agent*. *Principal* selaku investor bekerjasama dan menandatangani kontrak kerja dengan agen atau manajemen perusahaan untuk menginvestasikan keuangan mereka.

Hubungan teori keagenan dengan variabel independen yaitu mencegah terjadinya asimetri informasi, dalam hal ini auditor sebagai pihak penengah yang independen antara *agent* dan *principal*. Dengan adanya auditor yang independen diharapkan tidak terjadi kecurangan dalam laporan keuangan yang dibuat manajemen. Selain itu, auditor mempunyai tanggung jawab untuk memperingatkan pengguna laporan keuangan ketika kondisi perusahaan dianggap tidak baik dan adanya indikasi kebangkrutan di masa yang akan datang.

### **2.1.2 Kualitas Audit**

*Consultative Council of Accountancy Body (CCAB)* mendefinisikan bahwa Audit didefinisikan sebagai pemeriksaan independen dan pengungkapan pendapat atas laporan keuangan suatu perusahaan oleh auditor yang ditunjuk, sesuai dengan penunjukan itu dan sesuai hukum yang relevan. Oleh karena itu, audit diharapkan dapat meningkatkan nilai informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

DeAngelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas penilaian-pasar bahwa laporan keuangan mengandung kekeliruan material dan auditor akan menemukan dan melaporkan kekeliruan material tersebut. Sedangkan menurut Rahman, dkk (2017), dalam mendefinisikan kualitas audit merupakan

kualitas aktual dan kualitas yang dipersepsikan telah dianggap sebagai masalah yang esensial. Meskipun kualitas aktual dianggap sebagai kemungkinan untuk mengurangi risiko terkait pelaporan salah saji material dalam laporan keuangan, persepsi kualitas berkaitan dengan apa yang diyakini oleh pengguna laporan keuangan tentang kemampuan auditor untuk mengurangi salah saji material.

Pada dasarnya audit di bagi menjadi dua, "audit gagal" atau "audit sukses" Haeridistia dan Fadjarenie (2019). Kegagalan audit terjadi jika pada kenyataannya auditor tidak bertindak independen, atau jika auditor independen salah menerbitkan laporan audit yang bersih karena gagal mengumpulkan bukti audit yang cukup sesuai dengan standar audit. Kegagalan audit memiliki konsekuensi ekonomi bagi auditor, klien, dan pihak ketiga. Keberhasilan audit terjadi ketika auditor melaksanakan audit sesuai dengan standar auditing dan mengeluarkan opini audit yang sesuai dengan kondisi laporan keuangan klien pada tingkat yang konsisten dengan risiko audit. Kegagalan audit memiliki konsekuensi ekonomi bagi auditor, klien, dan pihak ketiga. Audit yang berhasil terjadi ketika auditor melaksanakan audit sesuai dengan standar auditing dan mengeluarkan opini audit yang sesuai dengan kondisi laporan keuangan klien pada tingkat yang konsisten dengan risiko audit. Kegagalan audit memiliki konsekuensi ekonomi bagi auditor, klien, dan pihak ketiga. Audit yang berhasil terjadi ketika auditor melaksanakan audit sesuai dengan standar auditing dan mengeluarkan opini audit yang sesuai dengan kondisi laporan keuangan klien pada tingkat yang konsisten dengan risiko audit.

Dalam praktek pengauditan terdapat empat kategori laporan audit menurut Radona (2017) yaitu wajar tanpa pengecualian, wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modifikasi kalimat, wajar dengan pengecualian dan tidak wajar atau menolak memberikan pendapat. Terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit, yaitu:

1. Independensi

Independensi merupakan sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dipengaruhi oleh pihak lain, dan tidak bergantung pada orang lain.

2. Kompetensi

Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan khusus yang cukup sebagai auditor, sedangkan standar umum ketiga, menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalitasnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*).

3. Pengalaman kerja

Pengalaman kerja auditor adalah pengalaman yang dimiliki auditor dalam melakukan audit yang dilihat dari segi lamanya bekerja sebagai auditor dan banyaknya tugas pemeriksaan yang telah dilakukan.

4. Tekanan waktu

Dalam setiap melakukan kegiatan audit, auditor akan menemukan adanya suatu kendala dalam menentukan waktu untuk mengeluarkan hasil audit yang akurat dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Tekanan waktu yang dialami oleh auditor ini dapat berpengaruh terhadap menurunnya

kualitas audit karena auditor dituntut untuk menghasilkan hasil audit yang baik dengan waktu yang telah dijanjikan dengan klien.

## 5. Etika

Etika adalah prinsip moral dan sikap yang menjadi landasan bertindaknya seseorang sehingga apa yang dilakukannya dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang terpuji dan meningkatkan martabat dan kehormatan seseorang.

Korelasi antara teori keagenan (*Agency Theory*) terhadap kualitas audit sangatlah erat, sebab teori keagenan dapat membantu auditor sebagai pihak ketiga dalam tahu adanya permasalahan kepentingan serta memecahkan persoalan asimetri informasi antara *principal* (pemegang saham) menggunakan agen (manajemen). Korelasi keagenan yang ada antara pemilik (pemegang saham) dan *manager* perusahaan mengharuskan auditor mengeluarkan pendapat dalam laporan keuangan menjadi pandangan yang tidak bias dan tidak memihak terhadap aktivitas keuangan perusahaan yang lain supaya bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan (Jepry, 2018).

Pengauditan dapat dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Seorang auditor mempunyai tanggung jawab untuk menentukan apakah angka-angka yang tercantum dalam laporan keuangan sudah disajikan secara wajar dan sudah mencerminkan hasil operasi perusahaan yang sesungguhnya serta kondisi keuangan perusahaan bersangkutan (Pertiwi & NR, 2020)

### 2.1.3 Audit Rotation

Audit *rotation* adalah peraturan pergantian auditor yang wajib dilakukan oleh organisasi atau entitas Agustini & Lestari (2020). Rotasi audit terjadi dikarena dua hal, yaitu rotasi audit yang terjadi dikarena regulasi pemerintah yang mengikat dan rotasi audit yang terjadi secara sukarela atau dari pihak manajemen. Dengan adanya peraturan yang mengatur rotasi audit memberi dampak adanya batasan lamanya masa perikatan audit sehingga dapat meminimalisir terjadinya kepentingan ekonomi sehingga auditor dapat menjaga independensinya dalam melakukan pengauditan.

Di Indonesia pergantian auditor di atur oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik yang mana rotasi audit terhadap auditor perlu dilakukan dalam kurun waktu tiga tahun sekali sedangkan rotasi audit terhadap kantor akuntan publik harus dilakukan dalam waktu enam tahun sekali. Menurut Wiranti (2018), perusahaan melakukan rotasi auditor dikarena harus patuh pada peraturan yang mengatur masa penugasan auditor pada suatu perusahaan pada akhirnya hal tersebut memaksa perusahaan untuk melakukan rotasi auditor secara mandatory. Hal lainnya dikarena auditor bersikap konservatif yang mengakibatkan munculnya konflik dengan pihak auditor sehingga perusahaan mengganti auditornya walaupun belum mencapai batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan rotasi audit.

Ginting (2019) memaparkan bahwa peraturan rotasi auditor dirancang untuk menaingkatkan kualitas audit. Pernyataan tersebut berlandaskan asumsi jika

semakin lama hubungan antara auditor dengan kliennya akan mengurangi independensi seorang auditor. Namun jika dilihat dari sudut pandang lain adanya rotasi dapat menyebabkan penurunan kualitas audit. Karena auditor harus beradaptasi dengan perusahaan baru sebagai kliennya maka akan dibutuhkan lebih banyak waktu baginya untuk mengkaji terlebih dahulu klien barunya daripada saat auditor melanjutkan penugasan dari klien terdahulu..

#### **2.1.4 Audit Tenure**

Hubungan yang terlalu panjang antara auditor dan klien menyebabkan kedekatan secara personal sehingga menyebabkan auditor cenderung melakukan prosedur audit yang tidak terlalu ketat, dan akan menggunakan program audit yang sama, dari tahun ke tahun (Martani, dkk, 2021). Hal ini didukung oleh Martani, dkk, (2021), yang menunjukkan bahwa masa kerja auditor menurunkan kualitas audit secara signifikan. Menurut Santoso dan Ahcmad (2019) *audit tenure* adalah durasi lamanya kontrak audit yang terjadi antara pihak klien dengan kantor yang sudah disepakati secara bersama-sama.

Korelasi antara Teori Keagenan (*Agency Theory*) terhadap *audit tenure* sangatlah erat sebab klien akan mengganti auditornya jika korelasi auditor dengan klien terlalu lama untuk meningkatkan independensi auditor. Berdasarkan Ansar (2017) *audit tenure* yang panjang dapat menyebabkan kualitas kerja auditor cenderung menurun secara signifikan dari waktu ke waktu. Auditor yang mengaudit perusahaan yang sama dari tahun ketahun akan kurang kreatif dan inovatif dalam merancang mekanisme audit.



Masa jabatan auditor memiliki dua aspek: masa jabatan individu yang terlibat dalam audit, terutama rekan perikatan, dan masa jabatan kantor audit. Bukti empiris mengenai pengaruh masa kerja auditor pada kualitas audit mendukung kedua argumen tersebut, dengan studi menemukan bahwa kualitas audit meningkat dan menurun dengan meningkatnya tenur perusahaan audit (Patrick, dkk, 2017). Pada dasarnya kontrak audit terjadi sampai tiga tahun berarti jangka waktu yang lama sedangkan yang kurang dari tiga tahun adalah jangka pendek (Ilechukwu, 2017). Perlunya pemberlakuan rotasi mitra sehingga dapat membatasi masa kerja mitra auditor yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas audit.

Pada tahun 2015 Pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang mengatur pergantian auditor yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Dalam PP No. 20/2015 pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa KAP tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit atas suatu perusahaan. Pembatasan hanya berlaku bagi Akuntan Publik yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut.

#### **2.1.5 Auditor Fee**

Seorang auditor pasti berharap menerima bayaran yang memadai atas layanan mereka untuk mempertahankan layanan mereka pada tingkat yang memuaskan. Selain perusahaan dan auditor, publik pada umumnya dan pemegang saham mungkin sama-sama prihatin bahwa biaya audit tidak ditetapkan pada tingkat seperti itu baik terlalu tinggi atau terlalu rendah, agar tidak merusak kepercayaan dari opini audit (Pratiwi, 2019). Korelasi antara teori keagenan

dengan audit *fee* adalah adanya korelasi antara teori agensi dengan teori biaya transaksi terdapat penekanan bahwa teori agensi lebih fokus pada suatu proses kontrak sedangkan teori biaya transaksi fokus pada kontraknya yang dilakukan antara auditor dengan klien Andriani dan Nurisiam (2018). Tujuan dari teori agensi untuk mengungkapkan bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat mendesain kontrak dengan tujuannya dapat meminimalisir biaya sebab informasi yang tidak simetris dan kondisi ketidakpastian. Hal inilah yang menyebabkan teori agensi berusaha untuk menjawab masalah agensi yang terjadi karena pihak-pihak yang saling berhubungan yang mempunyai tujuan yang tidak sama. Di Indonesia pengungkapan audit *fee* bebas atau dapat diartikan bersifat *voluntary disclosure* (sukarela), yang artinya perusahaan bebas untuk menyatakan besaran audit *fee* pada laporan keuangan mereka ataupun tidak menyatakannya sama sekali.

Audit *fee* merupakan semua biaya yang dikeluarkan oleh klien untuk membayar auditor eksternal atas layanan audit dan non-audit yang diberikan kepada klien Zamzami (2017). Besarnya biaya audit dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas jasa, risiko penugasan, struktur biaya Kantor Akuntan Publik, tingkat keahlian yang dibutuhkan. Terdapat variasi dalam jumlah *fee*, tergantung pada ukuran auditee dan seberapa kompleks proses auditnya. Terdapat tiga faktor komposit yang berkontribusi terhadap penetapan biaya audit, yang meliputi kompleksitas, ukuran klien dan risiko terkait Rahman, dkk (2017).

Berdasarkan peraturan pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang penentuan imbalan jasa audit laporan keuangan, maka dasar

perhitungan imbalan jasa auditor yaitu per jam (*minimum hourly charge-out rates*) yang ditetapkan berdasarkan klasifikasi berjenjang, sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Klasifikasi Fee Auditor (Per Jam)**

<b>Kategori Wilayah</b>	<b>Junior Auditor (ribuan)</b>	<b>Senior Auditor (ribuan)</b>	<b>Supervisor (ribuan)</b>	<b>Manager (ribuan)</b>	<b>Partner yang menandatangani laporan audit (ribuan)</b>
Jabodetabek	100	150	300	700	1.500
Luar Jabodetabek	70	125	200	500	1.200

Sumber: Peraturan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016

Nilai tabel diatas sebagai indikator minimal yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penentuan imbalan jasa. Namun hal ini harus di sesuai kondisi dan karakteristik yang berbeda-beda, anggota dapat menentukan nilai imbalan jasa per jam yang lebih tinggi dari nilai yang sudah ditetapkan diatas.

#### **2.1.6 Ukuran Perusahaan**

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah ukuran perusahaan. Menurut Hassanah dan Putri (2018) ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai rata - rata hasil penjualan pada periode berjalan hingga dengan beberapa tahun yang akan datang. Hasil penjualan harus telah dikurangi dengan besaran biaya yang dikeluarkan setiap bulannya pada periode tahun berjalan serta beberapa tahun yang akan datang. Jika jumlah penjualan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan maka pendapatan yang diperoleh akan semakin besar tentunya besaran penghasilan ini adalah sebelum dikenai pengurangan pajak. Jika hasil penjualan lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan, maka perusahaan tentu saja

dalam keadaan rugi. Hal ini sangat tidak diinginkan oleh pemilik perusahaan. oleh sebab itu semua perusahaan pasti mengupayakan agar usaha yang dijalankan memperoleh laba.

Pengklasifikasikan ukuran perusahaan didasarkan pada total aktiva akhir tahun suatu perusahaan, yang mana total aktiva yang rendah menggambarkan ukuran perusahaan yang kecil Manik dan Laksito (2019). Tolak ukur yang dapat menggambarkan apakah perusahaan tersebut besar atau kecil dilihat dari beberapa cara, antara lain seperti total aktiva, nilai pasar saham, *log size*, dan lain-lain. Ukuran perusahaan dapat terlihat dari seberapa besar atau kecil usaha yang dilakukan perusahaan. Auditor lebih sering memberikan opini *non going concern* kepada perusahaan yang memiliki ukuran besar karena perusahaan besar mempunyai manajemen yang lebih baik dalam mengelola perusahaannya Muliyani (2019). Nilai aset menunjukkan kekayaan yang dimiliki perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, nilai penjualan menunjukkan perputaran uang yang dapat dihasilkan perusahaan, sedangkan nilai kapitalisasi pasar menunjukkan seberapa besar perusahaan dikenal oleh masyarakat.

## **2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkuat teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dalam sub-sub ini akan dijelaskan mengenai pengaruh Audit *Rotation*, Audit *Tenure*, Auditor *Fee* dan Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Audit yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya.,

Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil
1	Kirana & Ramantha (2020) Pengaruh Rotasi Auditor, Tekanan Waktu, dan Masa Kerja Audit terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018) (2020)	X1 : Rotasi Audit X2 : Tekanan Waktu X3 : Audit <i>Tenure</i> Y : Kualitas Audit	1.Rotasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit 2. Audit <i>Tenure</i> berpengaruh tidak berpengaruh terhadap kualitas audit
2	Agustini & Lestari (2020) Pengaruh <i>Fee</i> Audit, Audit <i>Tenure</i> Dan Rotasi Audit Terhadap Kualitas Audit Di Bursa Efek Indonesia (2020)	X1 : <i>Fee</i> Audit X2 : Audit <i>Tenure</i> X3 : Rotasi Audit Y : Kualitas Audit	1.Audit <i>fee</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit 2.Audit <i>tenure</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit 3. <i>Fee</i> audit, audit <i>tenure</i> dan rotasi audit secara simultan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.
3	Mauliana dan Laksito (2020) Pengaruh <i>Fee</i> Audit, Audit <i>Tenure</i> , Rotasi Audit Dan Reputasi Auditor Terhadap Kualitas Audit Audit (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI tahun 2017-2019)	X1: <i>Fee</i> Audit X2: Audit <i>Tenure</i> , X3: Rotasi Audit X4: Reputasi Auditor Y: Kualitas Audit	1. <i>Fee</i> audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 2.Audit <i>tenure</i> berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. 3.Rotasi audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
4	Kustandi (2020) Pengaruh <i>Fee</i> Audit, Audit <i>Tenure</i> Dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas	X1 = <i>Fee</i> Audit X2 = Audit <i>Tenure</i> X3 =	1. <i>Fee</i> audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

No	Judul dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil
	Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di Wilayah Jakarta Timur	<i>Independensi</i> Y = Kualitas Audit	2. <i>Audit tenure</i> berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.
5	Firdaus dan Sopian (2020) Kualitas Audit Berdasarkan <i>Audit Tenure</i> dan Ukuran Perusahaan Klien (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019)	X1: <i>Audit Tenure</i> X2: Ukuran Perusahaan Klien Y: Kualitas Audit	1. <i>Audit tenure</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 2. Ukuran perusahaan klien berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
6	Suciati & Triani (2019) Pengaruh Audit <i>Tenure</i> , Spesialisasi Auditor, Ukuran Kap Dan <i>Workload</i> Terhadap Kualitas Audit (Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Periode 2010 – 2014)	X1 ; Audit <i>Tenure</i> , X2 : Spesialisasi Auditor, X3 : Ukuran Kap Dan X4 : <i>Workload</i> Y: Kualitas Audit	<i>Audit tenure</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.
7	Buchori dan Budiantoro (2019) Pengaruh Ukuran Perusahaan Klien, <i>Audit Tenure</i> , Dan Spesialisasi Auditor Terhadap Kualitas Audit	X1 = Ukuran Perusahaan Klien X2 = Audit <i>Tenure</i> X3 = Spesialisasi Auditor Y = Kualitas Audit	1. Ukuran perusahaan klien berpengaruh positif terhadap kualitas audit 2. <i>Audit tenure</i> berpengaruh negatif terhadap kualitas audit
8	Santoso & Achmad (2019) Pengaruh Audit <i>Tenure</i> , Audit <i>Fee</i> , Tekanan Waktu, Tekanan Klien Dan Kompleksitas Tugas Terhadap Kualitas Audit Pada Kap Semarang (2019)	X1 : Audit <i>Tenure</i> X2 : Audit <i>Fee</i> X3 : Tekanan Waktu X4 : Tekanan Klien X5 :	1. <i>Audit tenure</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 2. <i>Audit Fee</i> berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

No	Judul dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil
		Kompleksitas Tugas Y : Kualitas Audit	
9	Nastasya, (2019) Pengaruh Auditor Size, Audit Tenure, dan Auditor Independence terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya	X1 = Auditor Size X2 = Audit Tenure X3 = Independence Y = Kualitas Audit	Audit tenure berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.
10	Ramadhanty, dkk (2019) Pengaruh Kompetensi, Independensi, Emotional Quotient Dan Audit Tenure Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Auditor Di Kantor Akuntan Publik Riau Dan Kepulauan Riau)	X1 = Kompetensi X2 = Independensi X3 = Emotional Quotient X4 = Audit Tenure Y = Kualitas Audit	Audit Tenure berpengaruh negatif terhadap variabel Kualitas Audit.
11	Palalangan, dkk (2019) Pengaruh Audit Tenure, Rotasi Audit Dan Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) Terhadap Kualitas Audit	X1 = Audit Tenure X2 = Rotasi Audit X3 = Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) Y = Kualitas Audit	1. Audit tenure berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. 2. Audit rotation tidak berpengaruh terhadap kualitas audit
12	Permatasari dan Astuti (2018) Pengaruh Fee Audit, Rotasi Auditor, Dan Reputasi Kap Terhadap Kualitas Audit	X1: Fee Audit X2: Rotasi Auditor, X3: Reputasi Kap Y: Kualitas Audit	1. Fee audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit 2. Rotasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit
13	Hasanah dan Putri (2018) Pengaruh Ukuran Perusahaan, Audit Tenure Terhadap Kualitas Audit	X1: Ukuran Perusahaan X2: Audit Tenure Y: Kualitas Audit	1. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas audit.


No	Judul dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil
			2. <i>Audit tenure</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit.
14	Kuntari, dkk (2017) Pengaruh Etika Auditor, Pengalaman Auditor, Audit <i>Fee</i> dan Motivasi Auditor terhadap Kualitas Audit	X1 : Etika Auditor X2 : Pengalaman Auditor X3 : Audit <i>Fee</i> X4 : Motivasi Auditor Y : Kualitas Audit	Audit <i>fee</i> berpengaruh positif terhadap kualitas audit;
15	Rahman, dkk (2017) Pengaruh Biaya Audit pada Kualitas Audit: Studi kasus Perusahaan Manufaktur Semen di Nigeria. (2017)	X1: Audit <i>Fee</i> X2 : Audit <i>Tenure</i> X3 : Ukuran Klien X4 : Rasio <i>Leverage</i> , Y : Kualitas Audit	1. Audit <i>Fee</i> berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 2. Audit <i>Tenure</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Audit Rotation*, *Audit Tenure*, *Auditor Fee* dan Ukuran Perusahaan. Sedangkan variabel dependennya adalah Kualitas Audit. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian**



## 2.4 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan dan kemudiandikaitkan dengan teori-teori yang ada maka hipotesis yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

### 2.4.1 Pengaruh *Audit Rotation* terhadap Kualitas Audit

Berdasarkan teori keagenan audit rotasi berhubungan dengan upaya untuk meningkatkan kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan dan mengurangi terjadinya asimetri informasi antar kedua pihak (Mauliana dan Laksito, 2021). Menurut Agustini & Lestari (2020) Rotasi audit adalah peraturan pergantian

auditor yang wajib dilakukan oleh organisasi atau entitas. Rotasi audit terjadi karena dua hal, yaitu rotasi audit yang terjadi karena regulasi pemerintah yang mengikat dan rotasi audit yang terjadi secara sukarela atau dari pihak manajemen.

Di Indonesia pergantian auditor di atur oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik yang mana rotasi audit terhadap auditor perlu dilakukan dalam kurun waktu tiga tahun sekali sedangkan rotasi audit terhadap kantor akuntan publik harus dilakukan dalam waktu enam tahun sekali. Menurut Wiranti (2018), perusahaan melakukan rotasi auditor karena harus patuh pada peraturan yang mengatur masa penugasan auditor pada suatu perusahaan pada akhirnya hal tersebut memaksa perusahaan untuk melakukan rotasi auditor secara mandatory. Hal lainnya karena auditor bersikap konservatif yang mengakibatkan munculnya konflik dengan pihak auditor sehingga perusahaan mengganti auditornya walaupun belum mencapai batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan rotasi audit. Pernyataan tersebut di perkuat oleh hasil penelitian Permatasari dan Astuti (2018) menunjukkan rotasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

H1 : Audit *Rotation* berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit

#### **2.4.2 Pengaruh Audit *Tenure* terhadap Kualitas Audit**

Berdasarkan teori agensi auditor sebagai pihak penengah antara prinsipal dan agen yang bertugas untuk mencari keandalan dan kebenaran dari laporan keuangan agar keputusan yang dibuat oleh prinsipal didasarkan atas kondisi yang sesuai pada perusahaan (Indriani, 2021). Maka dari itu, auditor harus bersikap

independen dalam melaksanakan tugasnya. *Audit Tenure* adalah durasi lamanya kontrak audit yang terjadi antara pihak klien dengan kantor yang sudah disepakati secara bersama-sama Santoso dan Ahcmad (2019). Pembatasan masa perikatan seorang auditor bertujuan untuk mencegah agar tidak ada perilaku baik auditor maupun KAP yang terlalu dekat dalam berinteraksi sehingga tidak mengganggu sikap independensi auditor dalam melaksanakan tugas pemeriksaan terhadap laporan keuangan klien.

*Audit tenure* telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3 yaitu tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas yang dilakukan oleh KAP paling lama 6 tahun berturut – turut dan untuk auditor paling lama 3 tahun berturut – turut. Keputusan ini dimaksudkan untuk mencegah `terjadinya kecurangan karena kedekatan antara auditor dengan klien.

Menurut Ramadhanty, dkk (2019) menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Selanjutnya Buchori & Budiantoro (2019) memaparkan bahwa *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Nastasya (2019) membuktikan bahwa *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Korelasi yang terjalin antara klien dengan auditor mempunyai batasan waktu semakin panjang masa kerjasama yang terjalin antara auditor dan klien dapat mengakibatkan rasa keterikatan yang berlebihan. Setelah dijelaskan secara singkat bagaimana pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit, maka hipotesis kedua yaitu

H2 : *Audit tenure* berpengaruh negatif terhadap Kualitas Audit

### 2.4.3 Pengaruh Auditor *Fee* terhadap Kualitas Audit

Berdasarkan teori agensi, auditor berkepentingan untuk mempertahankan pendapatannya untuk mempertahankan independensi dan mencukupi semua biaya yang digunakan dalam proses audit (Indriani, 2021). Zamzami (2017) berpendapat bahwa audit *fee* merupakan semua biaya yang dikeluarkan oleh klien untuk membayar auditor eksternal atas layanan audit dan non-audit yang diberikan kepada klien. Besarnya *fee* audit dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas jasa, risiko penugasan, struktur biaya auditor, dan tingkat keahlian yang dibutuhkan. Sesuai dengan peraturan pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang penentuan imbalan jasa audit laporan keuangan, maka dasar perhitungan imbalan jasa auditor yaitu per jam (*minimum hourly charge-out rates*).

Menurut Kuntari, dkk (2017) menyatakan bahwa audit *fee* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rahman, dkk (2017) membuktikan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit, maka proses pengauditan akan semakin kualitatif dan andal. Hal ini terjadi karena adanya pandangan bahwa auditor yang memiliki *fee* tinggi akan semakin luas pula prosedur audit yang akan dilakukan auditor sehingga mampu mendeteksi kondisi perusahaan yang tidak baik dan menyampaikan kepada publik. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H3 : Audit *Fee* berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit

#### 2.4.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Audit

Berdasarkan pada teori keagenan menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan memungkinkan perusahaan mampu mengeluarkan biaya agensi yang lebih besar demi mendapat kualitas audit yang lebih baik (Indriani, 2021). Menurut Hassanah dan Putri (2018) ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai rata - rata hasil penjualan pada periode berjalan hingga dengan beberapa tahun yang akan datang. Pengklasifikasikan ukuran perusahaan didasarkan pada total aktiva akhir tahun suatu perusahaan, yang mana total aktiva yang rendah menggambarkan ukuran perusahaan yang kecil Manik dan Laksito (2019). Tolak ukur yang dapat menggambarkan apakah perusahaan tersebut besar atau kecil dilihat dari beberapa cara, antara lain seperti total aktiva, nilai pasar saham, *log size*, dan lain-lain.

Ukuran perusahaan dapat terlihat dari seberapa besar atau kecil usaha yang dilakukan perusahaan. Auditor lebih sering memberikan opini *non going concern* kepada perusahaan yang memiliki ukuran besar karena perusahaan besar mempunyai manajemen yang lebih baik dalam mengelola perusahaannya Mulyani (2019). Nilai aset menunjukkan kekayaan yang dimiliki perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, nilai penjualan menunjukkan perputaran uang yang dapat dihasilkan perusahaan, sedangkan nilai kapitalisasi pasar menunjukkan seberapa besar perusahaan dikenal oleh masyarakat. Pernyataan tersebut di perkuat oleh hasil penelitian Mulyani (2019) dan Buchori dan Budiantoro (2019) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Dengan demikian, hipotesis menyatakan bahwa:

H4 : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit

#### **2.4.5 Pengaruh Audit *Rotation*, Audit Tenure, Auditor Fee, dan Ukuran**

##### **Perusahaan terhadap Kualitas Audit**

Teori keagenan sebagai pihak ketiga membantu auditor untuk memahami konflik kepentingan yang muncul antara *principal* dan *agent* yang berkaitan dengan audit *rotation*, audit tenure, auditor *fee*, dan ukuran perusahaan untuk meningkatkan kualitas audit. Audit *rotation* adalah peraturan pergantian auditor yang wajib dilakukan oleh organisasi atau entitas Agustini & Lestari (2020). Di Indonesia pergantian auditor di atur oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik yang mana rotasi audit terhadap auditor perlu dilakukan dalam kurun waktu tiga tahun sekali sedangkan rotasi audit terhadap kantor akuntan publik harus dilakukan dalam waktu enam tahun sekali.

Dengan adanya peraturan yang mengatur rotasi audit memberi dampak adanya batasan lamanya masa perikatan audit sehingga dapat meminimalisir terjadinya kepentingan ekonomi sehingga auditor dapat menjaga independensinya dalam melakukan pengauditan. Seorang auditor memiliki masa perikatan bertujuan untuk mencegah agar auditor tidak terlalu dekat dengan klien dalam melaksanakan tugasnya. Audit *tenure* telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3 yaitu tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas yang dilakukan oleh KAP paling lama 6 tahun berturut – turut dan untuk auditor paling

lama 3 tahun berturut – turut. Keputusan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kecurangan karena kedekatan antara auditor dengan klien.

Seorang auditor tentu melaksanakan tugasnya agar mendapatkan *fee*. Besarnya *fee* audit dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas jasa, risiko penugasan, struktur biaya auditor, dan tingkat keahlian yang dibutuhkan. Sesuai dengan peraturan pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang penentuan imbalan jasa audit laporan keuangan, maka dasar perhitungan imbalan jasa auditor yaitu per jam (*minimum hourly charge-out rates*).

Tolak ukur yang dapat menggambarkan apakah perusahaan tersebut besar atau kecil dilihat dari beberapa cara, antara lain seperti total aktiva, nilai pasar saham, *log size*, dan lain-lain. Ukuran perusahaan dapat terlihat dari seberapa besar atau kecil usaha yang dilakukan perusahaan. Auditor lebih sering memberikan opini non going concern kepada perusahaan yang memiliki ukuran besar karena perusahaan besar mempunyai manajemen yang lebih baik dalam mengelola perusahaannya Mulyani (2019).

Pengaruh *Audit Rotation*, *Audit Tenure*, *Auditor Fee*, dan Ukuran Perusahaan merupakan faktor yang mempengaruhi Kualitas Audit .Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan hipotesis yaitu:

H5 : *Audit Rotation*, *Audit Tenure*, *Auditor Fee*, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh simultan terhadap Kualitas Audit.

